



PUTUSAN

Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Korri Irawan Bin Tosan.
2. Tempat lahir : Penerokan.
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/3 Juni 1998.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Purwosari Rt.01 Kelurahan Penerokan Kecamatan Bajubang Kabupaten Batang Hari Propinsi Jambi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh

Terdakwa Korri Irawan Bin Tosan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2023
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 8 November 2023
4. Penuntut Umum sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2023 sampai dengan tanggal 15 Desember 2023
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2023 sampai dengan tanggal 13 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukumnya Fifian Elsa Marina, SH., Dhesfia Auroza, SH, Feby Sri Henti, SH, masing-masing Advokat pada kantor Bahtera Hukum Yurisprudensi beralamat di Jln. Sersan Anwar Bay No.15 Rt.21 Kel. Simpang Rambo Kec.Alam Barajo Kota Jambi, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim No. 609/Pid.Sus/2023/PN.Jmb tertanggal 28 Nopember 2023;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 16 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb tanggal 16 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa KORRI IRAWAN Bin TOSAN bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana narkoba yaitu tanpa hak tau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkoba golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkoba dalam dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa KORRI IRAWAN Bin TOSAN berupa pidana penjara selama **14 (empat belas) tahun** dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan denda kepada terdakwa sebesar **Rp.1000.000.000,- (satu milyar)** Subsidiar selama **1 (satu) Tahun** penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) linting Narkoba jenis Ganja seberat 1, 129 gram
 2. 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah
 3. 1 (satu) handphone merk Sony warna putih
Dirampas untuk dimusnahkan
 4. 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu = 196,667 gr;
 5. 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat
 6. 1 (satu) kotak kue banana cake;
 7. 1 (satu) kotak kue kampoeng cookies;
 8. 1 bungkus kue rotte bagelen rasa buter;
 9. 1 bungkus kue rotte bagelen rasa keju;

Halaman 2 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dipergunakan dalam perkara RIWAN FAULUS SILALAH;

5. Menetapkan agar terdakwa KORRI IRAWAN Bin TOSAN membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta memohonkan keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan nota pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair.

Bahwa ia terdakwa KORRI IRAWAN Bin TOSAN, bersama sama saksi RONI YUIANTO alis YUSUF anak dari DAMIN dan saksi RIWAN FAULUS SILALAH, Pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.3000 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu waktu lain dalam bulan Agustus 2023 bertempat di loket Po Pelangi di Jalan Lingkar Barat Simpang Rimbo Kenali Besar Kecamatan Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan precursor narkotika yaitu tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram yaitu jenis sabu yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa dihubungi oleh saksi RONI YULIANTO dan mengatakan "Bisodak RI ngawanin aku, kito jalan jalan nanti adolah duit untuk kau" lalu terdakwa mengatakan "yo lah bang biso tapi aku lagi kerjo ni, habis balik kerjo lah" dan saksi RONI YULIANTO menjawab "ok ok RI selanjutnya telepon terputus

Halaman 3 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

,kemudian sekira pukul 18.00 wib terdakwa menghubungi saksi RONI YULIANTO dan mengatakan” bang jadi dak bang ” lalu saksi RONI YULIANTO menjawab” Jadi RI tunggu bae di mendalo nanti aku kemendalo’dan terdakwa mengiyakannya , sekira pukul 19.30 wib terdakwa dijemput oleh saksi RONI YULIANTO dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha BH 3958 FR ketempat terdakwa bekerja di Mendalo , setelah sampai saksi RONI YULIANTO mengajak terdakwa pergi membeli TOPI dimayang seharga 120.000 ribu , kemudian terdakwa dan saksi RONI YULIANTO pergi menuju loket bus pelangi, dan pada saat diatas sepeda motor saksi RONI YULIANTO mengatakan ” nanti kita ke loket ngambil paketan (sabu) untuk diantar ke mandiangin ”lalu terdakwa mengatakan ”ok lah bang” ,lalu sekira pukul 23.30 wib terdakwa dan saksi RONI YULIANTO sampai diloket, kemudian terdakwa dan saksi RONI YULIANTO menunggu mobil bus pelangi datang, selanjutnya pada hari selasa pukul 02.00 wib saksi RONI YULIANTO melihat bus pelangi datang kemudian terdakwa bersama sama saksi RONI YULIANTO menghampiri BUS ,lalu saksi RONI YULIANTO mengatakan ke orang loket yaitu saksi T.MIRZA sambil menunjukkan struk pengiriman paket dari handphone saksi RONI YULIANTO dan saksi T.MIRZA mengatakan oke tunggu dulu karena tadi ada juga yang nanya mau ambil paket tersebut ,kemudian saksi RONI YULIANTO menghubungi seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu pada say saksi RONI YULIANTO menelphone terputus karena sinyal , lalu ketika saksi RONI YULIANTO sedang membaca chat dari seseorang , tiba-tiba ada orang yang mendekati saksi RONI YULIANTO lalu mengambil handphone milik saksi RONI YULIANTO yang ternyata adalah anggota polisi Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi BETMEN P SINURAT , saksi MARIO MANIHURUK dan saksi RIZKI APENDA lalu menyuruh terdakwa dan saksi RONI YULIANTO duduk ,pada saat dilakukan intograsi saksi RONI YULIANTO mengaku yang akan menjemput paket berisikan narkotika jenis shabu dari pekan baru kemudian anggota Polisi menyuruh petugas loket saksi T.MIRZA untuk mengambil paket 1 (satu) buah kardus tersebut setelah dibuka dihadapan terdakwa, saksi RONI YULIANTO , saksi T.MIRZA kardus tersebut berisi roti dan kue kering yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket sabu ,saksi RONI YULIANTO mengaku sabu tersebut adalah milik saksi RIWAN FAULUS, saksi RONI YULIANTO diperintahkan oleh saksi RIWAN FAULUS untuk mengambil paket sabu di loket bus Pelangi dan akan diantarkan kepada saksi RIWAN FAULUS di Kec.mandiangin kab.

Halaman 4 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sarolangun dengan upah sebesar Rp.2000.000,- dan baru diberikan uang jalan sebesar Rp.500.000., lalu dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit HP 1 (satu) android Sony warna putih, 1 (satu) linting ganja siap pakai kemudian pada saat diintrograsi terdakwa mengakui 1 (satu) linting ganja tersebut di dapatkan dari temannya RIZKI (DPO/belum tertangkap) pada saat acara VESP HBSS, dan saksi RONI YULIANTO tidak mengetahui jika terdakwa menyimpan ganja tersebut, lalu dilakukan pengembangan terhadap saksi RIWAN FAULUS ke Kec.mandiingin kab. Sarolangun bersama-sama terdakwa, saksi RONI YULIANTO beserta barang bukti, setelah sampai kemudian dilakukan pemancingan terhadap saksi RIWAN FAULUS pemilik 4 paket narkotika jenis shabu tersebut untuk mengambil paket kardus yang berisikan 4 (empat) paket narkotika jenis shabu dengan cara terdakwa dan saksi RONI YULIANTO untuk menghubungi saksi RIWAN FAULUS dan suruh duduk di salah satu warung dengan diawasi pihak kepolisian lalu tidak berapa lama kemudian saksi RIWAN FAULUS datang mendekati terdakwa dan saksi RONI YULIANTO kemudian langsung diamankan oleh anggota Polisi, dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan 2 buah handphone yang mana 1 untuk menghubungi saksi RONI YULIANTO dan yang 1 (satu) handphone lagi terdapat gambar kardus paket dari pekan baru, setelah dilakukan intograsi saksi RIWAN FAULUS mengakui 4 (empat) paket sabu tersebut adalah miliknya yang dipesan dari MALIK (DPO/belum tertangkap) selanjutnya, terdakwa, saksi RONI YULIANTO, saksi RIWAN FAULUS beserta barang bukti dibawa ke Polda Jambi untuk proses selanjutnya

- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman tersebut tanpa ijin dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/704/VIII/2023/ Ditresnarkoba, tanggal 11 Agustus 2023 Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3431 tanggal 14 Agustus 2023, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening, yang diduga narkotika jenis shabu yang bertanda "A1" yang disita dari RONI

Halaman 5 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YULIANTO ANAK DARI DAMIN mengandung “ Methamethamine “ yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu yang dikeluarkan oleh UPTD Meterologi Kota Jambi Nomor:DG.02.03/166/DPP/Met/BA/VIII/2023, tanggal 9 Agustus 2023,dengan hasil penimbangan barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang diberi tanda “A,B,C,D dengan berat bersih, 196,667 gram;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa KORRI IRAWAN Bin TOSAN , Pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu waktu lain lain dalam bulan Juli 2023 bertempat di Bandara Lamo Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Jambi, tanpa hak atau melawan hukum Menanam , memelihara, memiliki,menyimpan,menguasai,atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman , yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Minggu tanggal 30 Juli 2023 sekira pukul 15.00 Wib pada saat terdakwa sedang berada diacara VESP HBSS , terdakwa bertemu dengan RIZKI (belum tertangkap/DPO) lalu RIZKI memberikan 1 (satu) linting ganja kepada terdakwa secara gratis ,selanjutnya ganja tersebut terdakwa simpan yang nantinya akan terdakwa pergunakan , lalu pada tanggal 08 Agustus 2023 sekitar pukul 2.30 wib ketika terdakwa bersama-sama saksi RONI YULIANTO , sedang berada diloket Po pelangi tiba-tiba terdakwa dan saksi RONI YULIANTO diamankan oleh tim anggota Polsisi Ditresnarkoba Polda Jambi diantaranya saksi BETMEN P.SINURAT, saksi MARIO MANIHURUK, saksi RIZKI APENDA, lalu pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa dan ditemukan 1 unit HP 1 (satu) android Sony warna putih, 1 (satu) linting ganja siap pakai kemudian pada saat diintrograsi terdakwa mengakui 1 (satu) linting ganja tersebut di dapatkan dari temannya RIZKI (DPO/belum tertangkap) pada saat acara VESP HBSS ,sedangkan saksi RONI YULIANTO tidak mengetahuinya ;
- Bahwa terdakwa tidak berhak untuk memiliki , menyimpan , menguasai , dan menyediakan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman tersebut tanpa ijin

Halaman 6 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pejabat yang berwenang dan bukan untuk tujuan pelayanan kesehatan serta bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi ;

- Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Narkotika jenis sabu secara Laboratoris dari Polda Jambi Nomor:B/712/RES.4/2023/ Ditresnarkoba tanggal 11 Agustus 2023, Balai Pengawasan Obat dan Makanan jambi telah mengeluarkan keterangan Pengujian Nomor :PP.01.01.5A.5A1.08.23.23.3433, tanggal 11 Agustus 2023, dengan hasil Kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari terdakwa KORRI IRAWAN Bin TOSAN mengandung Recommended Methods for testing Cannabis United Nation 1987 yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Ganja yang dikeluarkan oleh UPTD Meterologi Kota Jambi Nomor:DG.02.03/181/DPP/Met/BA/VIII/2023 ,tanggal 10 Agustus 2023,dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Linting dengan berat bersih 1,129 gram ;
- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) UU RI. UU No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak mengajukan eksepsi / keberatan dan selanjutnya Majelis Hakim akan memeriksa meteri pokok perkara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **Mario Manihuruk**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit III lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Korri Irawan dan saksi Roni Yulianto pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB beralamatkan di Jln Lingkar Barat Sim rimbo Kenali Besar Kec.Kota Baru Kota Jambi sedangkan saksi Riwan Faulus Silalahi di kec. Mandiangin Kab.Sarolangun;

- Bahwa saksi dan anggota Opsnal Subdit III lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa Korri Irawan Bin Tosan, saksi Roni Yulianto Bin Damin ditemukan 1 (satu) unit hp android OPPO A16 warna biru langit yang berisikan bukti resi pengiriman 1 buah kardus yang

Halaman 7 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisikan 4 paket diduga narkoba jenis shabu, ditemukan 1 buah HP, 1 linting ganja siap pakai didalam koak rokok Marlboro, sedangkan saksi Riwan Faulus Silalahi ditemukan 3 buah HP satu untuk menghubungi saksi Roni yang satu lagi dicantumkan untuk penerima paket di Po pelangi yang berisikan narkoba jenis shabu;

- Bahwa barang bukti barang bukti tersebut sebelumnya saksi dan team opsnal sudah mendapat kan informasi yang bahwa ada pengiriman narkoba jenis shabu dari pekan baru kemudian kami mencurigai ada seseorang yang ingin mengambil paket tersebut kemudian kami amankan dan kami periksa handphone nya benar bahwa saksi RONI ingin mengambil paket tersebut yang mana di handphone terdapat resi pengambilan paket dari pekan baru tersebut, kemudian kami meminta pihak loket memberikan paket tersebut dan dilakukan lah penggeledahan terhadap paket tersebut disaksikan orang loket dan ditemukan 4 paket diduga narkoba jenis shabu;
- Bahwa benar saksi saksi Roni Yulianto diinterogasi barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik saksi Riwan Faulus Silalahi yang mana dipaket tersebut terdapat no HP saksi Riwan Faulus Silalahi;
- Bahwa setelah saksi saksi Roni Yulianto Bin Damin diinterogasi, terdakwa mengaku bisa menjemput 4 (empat) paket narkoba jenis di loket PO Pelangi tersebut karena dikirimkan bukti resi pengiriman paket dari pekan baru yang mana penerimanya saksi Riwan Faulus Silalahi dan apabila paket sampai maka saksi Riwan Faulus Silalahi akan ditelfon pihak loket
- Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin diinterogasi dan mengaku bahwa barang bukti 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk diantarkannya ke Riwan Faulus Silalahi di kec Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa setelah saksi Roni Yulianto Bin Damin diinterogasi mengaku sudah 2 kali menjemput narkoba jenis shabu atas perintah saksi Riwan Faulus Silalahi;
- Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin diinterogasi, terdakwa ikut menjemput narkoba jenis shabu tersebut karena mendapat upah 2 juta rupiah dan uang jalan 500.000,-(lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa hubungan saksi Roni Yulianto Bin Damin dengan saksi Riwan Faulus Silalahi hanya sebatas teman dan saya

Halaman 8 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah mengenalnya sudah 2 tahun dan pertama bertemu saya dilapas kelas II B narkoba sabak.

- Bahwa penangkapan dan penggeledahan terdakwa, saksi Roni Yulianto Bin Damin, saksi Riwan Faulus Silalahi berawal pada tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib tim opsnel subdit 3 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis shabu dari pekan baru menuju jambi melalui jasa dari loket PO Pelangi di Jln Lingkar Barat Sim rimbo Kenali Besar Kec.Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan mengkompirmasi kedatangan paket dengan pihak loket Po Pelangi dan team melakukan pengamatan berupa orang yang akan menjemput paket tersebut, kemudian sekitar pukul 02.30 wib tanggal 08 Agustus 2023 tim mengamankan terhadap orang yang dicurigai bernama saksi Roni Yulianto Bin Damin diloket Po Pelangi;
- Bahwa pada saat diamankan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin, kemudian tim melakukan memeriksa 1 (satu) unit hp android OPPO A16 warna biru langit milik saksi Roni Yulianto Bin Damin yang mana pada saat itu saksi Roni Yulianto Bin Damin sedang telfonan dan ditemukan bukti petunjuk resi pengiriman paket 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi roti dan kue kering dimana saat dibuka roti kering berwarna hijau,kuning, roti bolu gulung, dan brownies;
- Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin lah orang yang ingin menjemput paket berisikan narkoba jenis shabu dari pekan baru tersebut kemudian dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa Korri Irawan Bin Tosan di ditemukan 1 unit HP 1 (satu) android Sony warna putih, 1lenting ganja siap pakai kemudian di interogasi terhadap terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin yang mengakui pemilik atau yang menerima paket berisikan 4 (empat) narkoba jenis shabu tersebut adalah Riwan Faulus Silalahi yang mana saksi Roni Yulianto Bin Damin hanya kurir dengan upah 2 juta setelah barang sampai diantar dan 500.000 untuk ongkos perjalanan dari jambi ke Kec.mandiangan kab. Sarolangun;
- Bahwa kemudian tim melakukan pengembangan ke Kec.mandiangan kab. Sarolangun dan dipancing agar saksi Riwan Faulus Silalahi pemilik 4 pakett narkoba jenis shabu tersebut mengambil paket kardus yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin di minta

Halaman 9 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghubungi saksi Riwan Faulus Silalahi dan suruh duduk di salah satu warung dengan diawasi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian saksi Riwan Faulus Silalahi datang mendekati terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin dan langsung saya dan team opsnel mengamankan saksi Riwan Faulus Silalahi dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 buah handphone yang mana 1 untuk menghubungi saksi Roni Yulianto Bin Damin dan yang 1 (satu) lagi terdapat di kardus penerima paket dari pekan baru Selanjutnya Tim membawa 3 (tiga) orang laki-laki pelaku ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin ditangkap dan dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin ada diminta T.MIRZA.N.HS. pegawai loket Po.Pelangi untuk menyaksikan penangkapan dan penerangan pada saat itu adalah terang lampu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin, menggunakan narkoba jenis shabu dari uang upah jalan yang diberikan saksi Riwan;
- Bahwa saat saksi Roni Yulianto Bin Damin diinterogasi saksi Riwan Faulus Silalahi mengatakan Dek nanti kalau ada peketan sampai jambi aku telfon kau ambil dan antar ke mandiain gek aku kasih upah Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat saksi terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin dan saksi Riwan Faulus Silalahi ditangkap tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan prekursor Narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Roni Yulianto Bin Damin bahwa saksi Riwan Faulus Silalahi mengatakan "Dek nanti kalau ada peketan sampai jambi aku telfon kau ambil dan antar ke mandiain gek aku kasih upah Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah)

Halaman 10 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin dinterogasi mengatakan sudah 10 hari menjadi orang suruhan Riwan untuk menjemput narkoba jenis shabu diambi dan diantarkan ke kec.mandiangan kab. Sarolangun dengan upah Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah);
- 2. Saksi **Rizky Apenda**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut.
 - Bahwa saksi bersama Tim Opsnal Subdit III lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 WIB beralamatkan di Jln Lingkar Barat Sim rimbo Kenali Besar Kec.Kota Baru Kota Jambi sedangkan Riwan Faulus Silalahi di kec. Mandiangan Kab.Sarolangun;
 - Bahwa pada saat saksi dan anggota Opsnal Subdit III lainnya melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin ditemukan 1 (satu) unit hp android OPPO A16 warna biru langit yang berisikan bukti resi pengiriman 1 buah kardus yang berisikan 4 paket diduga narkoba jenis shabu, Terdakwa Korri Irawan Bin Tosan ditemukan 1 buah HP, 1 linting ganja siap pakai didalam kotak rokok Marlboro sedangkan saksi Riwan Faulus Silalahi ditemukan 3 buah HP satu untuk menghubungi terdakwa RONI yang satu lagi dicantumkan untuk penerima paket di Po pelangi yang berisikan narkoba jenis shabu;
 - Bahwa barang bukti tersebut sebelumnya saksi dan team opsnal sudah mendapat kan informasi yang bahwa benar ada pengiriman narkoba jenis shabu dari pekan baru kemudian kami mencurigai ada seseorang yang ingin mengambil paket tersebut kemudian kami amankan dan kami periksa hanphone nya benar bahwa saksi Roni ingin mengambil paket tersebut yang mana di handphone terdapat resi pengambilan paket dari pekan baru tersebut, kemudian kami meminta pihak loket memberikan paket tersebut dan dilakukan lah penggeledahan terhadap paket tersebut disaksikan orang loket dan ditemukan 4 paket diduga narkoba jenis shabu;
 - Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin menyatakan barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik Riwan Faulus Silalahi yang mana dipaket tersebut terdapat no HP Riwan Faulus Silalahi;
 - Bahwa setelah saksi Roni Yulianto Bin Damin, terdakwa mengaku ikut menjemput 4 (empat) paket narkoba jenis di

Halaman 11 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

loket PO Pelangi tersebut karena dikirimkan bukti resi pengiriman paket dari pekan baru yang mana penerimanya saksi Riwan Faulus Silalahi dan apabila paket sampai maka saksi Riwan Faulus Silalahi akan ditelfon pihak loket

- Bahwa terdakwa mengaku bahwa barang bukti 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu tersebut untuk diantarkannya ke Riwan Faulus Silalahi di kec Mandiangin Kab. Sarolangun;
- Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin mengaku sudah 2 kali menjemput narkoba jenis shabu atas perintah saksi Riwan Faulus Silalahi;
- Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin menjemput narkoba jenis shabu tersebut karena akan mendapat upah 2 juta rupiah dan uang jalan 500.000,-(lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa hubungan Roni Yulianto Bin Damin dengan Riwan Faulus Silalahi hanya sebatas teman dan saya sudah mengenalnya sudah 2 tahun dan pertama bertemu saya dilapas kelas II B narkoba sabak;
- Bahwa penangkapan dan pengeledahan terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin dan saksi Riwan Faulus Silalahi berawal pada tanggal 07 Agustus 2023 sekitar pukul 20.00 wib tim opsnal subdit 3 mendapat informasi dari masyarakat bahwa ada pengiriman narkoba jenis shabu dari pekan baru menuju jambi melalui jasa dari loket PO Pelangi di Jln Lingkar Barat Sim rimbo Kenali Besar Kec.Kota Baru Kota Jambi, berdasarkan informasi tersebut tim melakukan penyelidikan dan mengkompirmasi kedatangan paket dengan pihak loket PO Pelangi dan team melakukan pengamatan berupa orang yang akan menjemput paket tersebut;
- Bahwa sekitar pukul 02.30 wib tanggal 08 Agustus 2023 tim mengamankan terhadap orang yang dicurigai bernama saksi Roni Yulianto Bin Damin diloket PO Pelangi, dan pada saat diamankan ada 2 (dua) orang laki-laki yaitu terdakwa saksi Roni Yulianto Bin Damin, selanjutnya tim melakukan memeriksa 1 (satu) unit hp android OPPO A16 warna biru langit milik saksi Roni Yulianto Bin Damin yang mana pada saat itu Roni sedang telfonan dan ditemukan bukti petunjuk resi pengiriman paket 1 (satu) buah kardus warna coklat yang berisi roti dan kue kering dimana saat dibuka roti kering berwarna hijau,kuning, roti bolu gulung, dan brownies bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin lah orang yang ingin menjemput paket berisikan narkoba jenis shabu dari pekan baru tersebut kemudian

Halaman 12 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa di ditemukan 1 unit HP 1 (satu) android Sony warna putih, 1lenting ganja siap pakai kemudian di interogasi terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin mengakui pemilik atau yang menerima paket berisikan 4(empat) narkoba jenis shabu tersebut adalah saksi Riwan Faulus Silalahi yang mana saksi Roni Yulianto Bin Damin hanya kurir diperintah, dan Roni Yulianto Bin Damin diberi upah 2 juta setelah barang sampai diantar dan 500.000 untuk ongkos perjalanan dari jambi ke Kec.mandiangan kab. Sarolangun dan Kemudian tim melakukan pengembangan ke Kec.mandiangan kab. Sarolangun dan dipancing agar saksi Riwan Faulus Silalahi pemilik 4 pakett narkoba jenis shabu tersebut mengambil paket kardus yang berisikan 4 (empat) paket narkoba jenis shabu kemudian terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin di minta menghubungi Riwan Faulus Silalahi dan suruh duduk di salah satu warung dengan diawasi pihak kepolisian dan tidak lama kemudian Riwan Faulus Silalahi datang mendekati terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin dan langsung saksi dan team opsnal mengamankan saksi Riwan Faulus Silalahi dan dilakukan pengeledahan ditemukan 2 buah handphone yang mana 1 untuk menghubungi saksi Roni Yulianto Bin Damin dan yang 1 (satu) lagi terdapat di dikardus penerima paket dari pekan baru, selanjutnya Tim membawa 3 (tiga) orang laki-laki pelaku ke Polda Jambi untuk dilakukan proses lebih lanjut;

- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin ditangkap dan dilakukan pengeledahan terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin ada diminta T.MIRZA.N.HS. pegawai loket Po.Pelangi untuk menyaksikan penangkapan dan penerangan pada saat itu adalah terang lampu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin menggunakan narkoba jenis shabu dari uang upah jalan yang diberikan Riwan;
- Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin mengakui saksi Riwan Faulus Silalahi mengatakan Dek nanti kalau ada peketan sampai jambi aku telfon kau ambil dan antar ke mandiangan gek aku kasih upah Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Roni Yulianto Bin Damin dan saksi Riwan Faulus Silalahi ditangkap tidak ada memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram dan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (2) dan atau Pasal 112 ayat (2) dan Pasal 132 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa saksi ada menanyakan kepada saksi Roni Yulianto Bin Damin bahwa Iwan Faulus Silalahi mengatakan "Dek nanti kalau ada peketan sampai jambi aku telfon kau ambil dan antar ke mandiain gek aku kasih upah Rp 2.000.000.-(dua juta rupiah)

- Bahwa saksi Roni Yulianto Bin Damin mengatakan sudah 10 hari menjadi orang suruhan Riwan untuk menjemput narkotika jenis shabu di jambi dan diantarkan ke kec.mandiain kab. Sarolangun dengan upah Rp.2.000.000.-(dua juta rupiah);

3. Saksi Riwan Faulus Silalahi Anak Dari R. Silalahi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah dihukum dalam perkara tindak pidana Narkotika pada tahun 2016 sewaktu di Kab. Sarolangun dan di vonis Pengadilan Negeri Sarolangun 6 (enam) tahun hukuman kurungan Penjara dilembaga pasyarakatan Sarolangun;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB di Desa Pasar Mandiain Kec. Sarolangun Kab. Sarolangun terkait pengembangan dari terdakwa Roni Yulianto Bin Damin;
- Bahwa pada saat petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi tidak ada ditemukan barang bukti yang diduga Narkotika pada diri saksi namun barang bukti yang dimaksud ada ditemukan pada teman saksi yang bernama terdakwa Roni Yulianto Bin Damin;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan dan dimana teman saksi yaitu Roni Yulianto Bin Damin tersebut ditangkap sebelumnya dan banyaknya barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada teman saksi Roni Yulianto Bin Damin yaitu sebanyak 2 (dua) ons yang dikemas dengan menggunakan plastic klip bening ukuran sedang sebanyak 4 (empat) paket plastic klip bening;
- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada teman saksi Roni Yulianto Bin Damin tersebut ditemukan di dalam sebuah

Halaman 14 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket kotak kardus yang berisikan jajanan kue dan saksi mengetahuinya sewaktu paket kotak kardus tersebut dibuka dan diperlihatkan kembali kepada saksi sewaktu di kantor Dit res Narkoba Polda Jambi;

- Bahwa barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu yang ditemukan pada teman saksi Roni Yulianto Bin Damin tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa keterkaitan saksi atas tertangkapnya teman saksi Roni Yulianto Bin Damin yaitu sebelumnya saksi ada menyuruhnya untuk menjemput dan mengantarkan sebuah paket yang berisikan jajanan kue-kue yang mana didalamnya berisikan Narkotika jenis shabu kepada saksi ke Mandiangi Sarolangun;
- Bahwa saksi menyuruh Roni Yulianto Bin Damin untuk mengambilkan paket yang berisikan Narkotika jenis shabu yang saudara maksud yaitu pada hari senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB;
- Bahwa saksi berkomunikasi dengan Roni Yulianto Bin Damin melalui komunikasi lewat handphone milik saksi dan isi dari percakapan tersebut yaitu: Ron, kagek kalau paket sampai kau jemput di loket Putra Pelangi. Roni : iy bang. Jam berapa sampainya bang? Saksi katakan: sekira jam 2 (dua) malam;
- Bahwa saksi ada memberitahukan kepada Roni Yulianto Bin Damin tentang isi dari paket yang saksi suruh ambilkan tersebut yaitu melalui komunikasi telp, yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 16.00 WIB, sewaktu setelah saksi mengirimkan resi pengiriman paket tersebut melalui aplikasi whatshap (WA) kepada Roni Yulianto Bin Damin, dengan percakapan: Ron, itu resi nyo, paket tu isinyo kue-kue didalamnya ado bendo tu (narkotika jenis shabu), kagek kau jemput (ambil), habis tu kau antar ke mandiangin (ke saya), dan Roni jawab: iyo bang;
- Bahwa jumlah dari barang bukti yang diduga Narkotika jenis shabu didalam paket tersebut yaitu sebanyak 2 (Dua) ons namun saksi tidak mengetahui berapa banyaknya paket dari jumlah 2 (dua) ons tersebut dan saksi ada memberitahukannya kepada Roni Yulianto Bin Damin;
- Bahwa saksi mendapatkan barang bukti yang diduga narkotika jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut yaitu dari teman saksi yang bernama Malik di Pekan Baru dan kegunaan dari barang bukti tersebut bagi saksi adalah untuk saksi jualkan atau saksi edarkan Kembali;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 08.00 WIB teman saksi yang bernama Malik menelphone saksi, percakapan: Malik: itu paket sudah berangkat nanti sampai di Jambi jam 2 (dua) malam, suruh

Halaman 15 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



orang kita jemput, dan saksi jawab: iya lah bang, berapa banyaknya bang?

Jawab Malik : 2 (dua) ons;

- Bahwa saksi belum ada melakukan pembayaran terhadap barang bukti yang diduga narkoba jenis shabu yang saksi pesankan kepada Malik sebanyak 2 (dua) ons tersebut dikarenakan perjanjian kerjanya adalah ketika barang laku terjual baru saksi melakukan pembayaran dan apabila narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut laku saksi jualkan saksi akan melakukan pembayaran kepada Malik sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah);
- Bahwa saksi sudah 2 (dua) kali mendapatkan barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu dari teman saksi yang bernama Malik tersebut yaitu, yang pertama sekira pada hari Kamis tanggal 20 Juli 2023 dan banyaknya adalah sebanyak 1 (satu) ons, yang kedua pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 dan banyaknya adalah sebanyak 2 (dua) ons;
- Bahwa cara saksi melakukan pembayaran terhadap barang bukti yang diduga Narkoba jenis shabu sebanyak 1 (satu) ons tersebut kepada Malik yaitu transfer melalui BRI LINK dengan tujuan penyetoran ke rekening BCA an. Hari Ramadhani dengan nomor rekening 1440722381 sebesar Rp.50.000.000 (lima puluh juta rupiah) yang dicicil dengan intensitas pertiga hari saksi melakukan penyetoran sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) ke rekening tersebut;
- Bahwa saksi telah mendapatkan Narkoba jenis shabu dari MALIK sebanyak 2 (dua) kali, yang saksi suruh menjemput/ambilkan dan mengantarkannya kepada saksi adalah Roni Yulianto Bin Damin;
- Bahwa upah yang saksi berikan kepada Roni Yulianto Bin Damin atas kegiatan penjemputan dan pengantaran Narkoba jenis shabu yang saksi perintahkan tersebut yaitu setiap per onsnya adalah sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan untuk upah penjemputan dan pengantaran Narkoba jenis shabu yang saksi perintahkan pada tanggal 07 Agustus 2023 tersebut adalah sebesar Rp.5.000.000. (lima juta rupiah);
- Bahwa saksi telah memberikan uang sebagian dari upah atas kegiatan menjemput dan mengantarkan paket yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut kepada Roni Yulianto Bin Damin yaitu sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah) sebagai uang jalan atas kegiatan tersebut dan sisanya akan dibayarkan setelah paket yang berisikan Narkoba jenis shabu tersebut sampai ketangan saksi;
- Bahwa saksi memberikan upah kepada Roni Yulianto Bin Damin atas kegiatan penjemputan dan pengantaran paket yang berisikan Narkoba jenis

Halaman 16 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



shabu tersebut yaitu pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 19.45 WIB melalui BRILINK ke aplikasi DANA milik Roni Yulianto Bin Damin;

- Bahwa bunyi kesepakatan antara saksi dengan Roni Yulianto Bin Damin yaitu berawal pada hari Rabu tanggal 19 Juli 2023 saksi ada menelphone Roni Yulianto Bin Damin dan menanyakan kepada Roni, percakapan saksi: Ron, ni ado lokak, kau berani dak ngantar shabu ke Mandiingin?, lalu Roni jawab: aman dak bang, ke siapa ngantarnya bang, jawab saksi: aman lah, ngantar ke akulah. kalau kau berani upahnya Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Roni: iya lah bang, aku juga lagi buntu, lalu saksi jawab: ok lah ron, kagek kalau jadi aku kabarin;
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan apabila narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut laku saksi jualkan semuanya saksi mendapatkan keuntungan per ons nya adalah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa keuntungan yang saksi dapatkan apabila narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) ons tersebut laku saksi jualkan semuanya saksi mendapatkan keuntungan per ons nya adalah sebesar Rp.10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saksi melakukan kegiatan menjualkan Narkoba jenis shabu tersebut yaitu kurang lebih selama 1 (satu) bulan;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I dan atau tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman;
- 4. Saksi Roni Yulianto Anak Dari Damin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Selasa tanggal 07 Agustus 2020 sekira pukul 02.00 WIB di Jln Lingkar Barat Sim rimbo Kenali Besar Terdakwa menerangkan pada waktu pihak kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi di temukan 4 (empat) paket diduga narkoba jenis shabu,1 (satu) unit hp android OPPO A16 warna biru langit;
 - Bahwa ditemukannya barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu ditemukan di dalam roti yang dibungkus kardus mie warna coklat;
 - Bahwa hubungan saksi dengan 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu adalah saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ingin menjemputnya diloket untuk diantarkan ke Kec.Mandiangan Kab Sarolangun atas suruhan Ridwan dengan upah 2 juta rupiah akan tetapi baru diberikan 500.000 ribu rupiah;

- Bahwa barang bukti berupa 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal bening yang diduga narkoba jenis shabu tersebut adalah milik saksi Riwan Faulus Silalahi Anak Dari R. Silalahi dan saksi hanya disuruh menjemput diloket dan mengantarkan nya ke saksi Riwan Faulus Silalahi Anak Dari R. Silalahi;
- Bahwa saksi ditelfon oleh Riwan Faulus Silalahi Anak Dari R. Silalahi pada tanggal 06 Agustus 2023 hari sabtu sekira pukul 14.00 wib mengatakan kalau jadi hari senin tanggal 07 Agustus 2023 kau jemput narkoba jenis shabu di loket Po Pelangi gek antar ke Kec.mandiangi Kab.Sarolangun, saksi jawab "Oke" pada hari senin tanggal 07 agustus 2023 sekira pukul 10.00 wib terdakwa lagi dirumah teman di daerah palmerah terdakwa ditelfon saksi Riwan memberi kabar perkiraan tengah malam nanti paketan narkoba jenis shabu sampai terdakwa jawab "Iya";
- Bahwa sekira pukul 14.00 wib saksi dikirim struk pengiriman paket kardus kecil, dan pada pukul 18.30 wib saksi Riwan mengirim uang ke aplikasi Dana sebesar 500.000 untuk dibelikan topi dan sisanya uang jalan saksi dan Riwan mengatakan kalau bisa sebelum bus pelangi sampai kamu harus sudah ada diloket saksi jawab "Iya", kemudian saksi menjemput terdakwa Korri Irawan Bin Tosan di mendalo Kab.Muara Jambi kemudian saksi dan terdakwa membeli Topi di Mayang seharga 120.000 ribu dan sisanya saksi belikan kebutuhan saksi dan uang diberikan Riwan telah habis;
- Bahwa pada pukul 23.30 wib saksi sudah sampai diloket dan saksi menunggu mobil bus PELANGI dating, kemudian pada hari selasa pukul 02.00 wib saksi melihat bus Pelangi datang kemudian saksi mengambil menghampiri Bus bersama terdakwa, dan saksi mengatakan ke orang loket dan menunjukkan struk pengiriman paket, oke tunggu dulu ya tadi ada juga yang nanya mau ambil paket ini;
- Bahwa kemudian saksi menelfon Riwan mengatakan ini ada yang mau jemput juga kemudian telfonan terputus karena sinyal, sebelum saksi menerima paket tersebut, saksi sudah diamankan pihak kepolisian;
- Bahwa saksi belum menguasai 4 paket narkoba jenis shabu tersebut saksi baru mau mengambilnya dan diamankan pihak kepolisian yang mana saksi tidak mengetahui berapa berat narkoba jenis shabu yang saksi jemput saksi

Halaman 18 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanya mendapatkan uang upah 2.000.000 apabila sudah diantar dan uang jalannya sebesar 500.000 ribu rupiah;

- Bahwa saksi baru 2 (dua) kali bekerja bersama saksi Riwan Faulus Silalahi Anak Dari R. Silalahi, dengan upah 2.000.000 sekali jemput dijambi dan antar ke Ridwan di kec.mandiingin Kab Sarolangun.
- Bahwa saksi baru mendapatkan keuntungan baru menerima uang jalan 500.000 ribu;
- Bahwa hubungan saksi hanya sebatas teman dan saksi sudah mengenalnya sudah 2 tahun dan pertama bertemu di Lapas kelas II B narkoba sabak;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan atau penangkapan tersebut ada saksi yang ikut menyaksikan bernama T.MIRZA.N.HS. yang diminta pihak kepolisian untuk ikut menyaksikan pengeledahan.
- Bahwa saksi sudah 10 hari menjadi orang suruhan saksi Riwan Faulus Silalahi Anak Dari R. Silalahi untuk menjemput narkoba jenis shabu dijambi dan diantarkan ke kec.mandiingin kab. Sarolangun;

Menimbang, bahwa Terdakwa Korri Irawan Bin Tosan di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Jambi pada hari Selasa Tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib di Locket Putra Pelangi Perkasa di Jln. Lingkar Barat Simp Rimbo Kec. Kota Baru Kota Jambi;
- Bahwa terdakwa di tangkap oleh pihak Kepolisian bersama-sama dengan saksi Roni dan Riwan;
- Bahwa terdakwa ikut bersama saksi Roni menunggu paket barang tersebut yang didalamnya terdapat Narkoba Jenis sabu;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dalam diri terdakwa berupa:
 - 1 (satu) linting yang diduga Narkoba jenis ganja.
 - 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro.
 - 1 (satu) buah Handphone merk sony warna putih.
- Bahwa kemudian setelah dibuka paket yang hendak terdakwa jemput dan saksi RONI ditemukan berupa:
 - a) 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu.
 - b) 1(satu) buah kotak kardus warna coklat .
 - c) 1 (satu) kotak kue banana cake.
 - d) 1 (satu) kotak kue Kampoeng cookies.
 - e) 1(satu) bungkus kue rotte bagelen rasa buter.

Halaman 19 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f) 1 (satu) bungkus kue bagelen rasa keju.
- g) 1 (satu) unit handphone android merk oppo a16 warna biru langit
- h) 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha nopol: BH 3958 VR.
- Bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa namun terdakwa tahu barang tersebut akan yaitu narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Mandiingin;
- Bahwa terdakwa dengan saksi Roni adalah teman, terdakwa mengenal saksi Roni tersebut sejak tahun 2015 di sungai Bahar;
- Bahwa terdakwa diajak saksi Roni untuk menjemput narkoba jenis sabu hanya satu kali kemudian terdakwa dan saksi Roni di tangkap oleh pihak kepolisian;
- Bahwa besar upahnya Terdakwa belum tahu saksi Roni hanya mengatakan nanti ada bayaran buat terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak tahu didapat darimana 4 paket yang dibungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa hanya tau menemani saksi Roni untuk menjemput paket yang berisi narkoba jenis sabu di loket putra pelangi perkasa;
- Bahwa terdakwa menjelaskan tidak mengenal siapa pemilik paket yang terdakwa jemput dengan saksi Roni yang berisi diduga Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa mengetahui setelah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa dan saksi RONI di bawa ke Mandiingin untuk menjemput pemilik paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;
- Bahwa pada hari senin tanggal 7 agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Roni menelpon terdakwa mengatakan "Biso dak RI ngawanin Aku, kito jalan jalan nanti adolah duit untuk kau" kemudian terdakwa menjawab "yo lah bang biso tapi aku lagi lagi kerjo ni, habis balik kerjo lah, kemudian saksi Roni menjawab" ok ok RI "kemudian telepon terputus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 agustus 2023 sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi Roni mengatakan "bang jadi dak bang" kemudian saksi Roni menjawab "Jadi RI tunggu bae di mendalo nanti aku kemendalo" kemudian terdakwa menjawab "yo lah bang" kemudian telpen terputus;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 7 agustus 2023 sekira pukul 19.30 wib saksi Roni menjemput terdakwa di tempat terdakwa bekerja di Mendalo kemudian setelah saksi Roni sampai dan bertemu saksi Roni, kemudian terdakwa membonceng saksi Roni, kemudian di atas motor sambil berjalan saksi Roni mengatakan "nanti kita ke loket ngambil paketan (sabu) untuk diantar ke mandiingin "kemudian terdakwa mengatakan "ok lah bang" kemudian setiba di loket PUTRA PELANGI PERKASA, terdakwa dan saksi Roni menunggu di

Halaman 20 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

depan loket menunggu mobil Bus yang membawa paket yang dimaksud saksi Roni tersebut;

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib mobil bus yang membawa paket tersebut tiba terdakwa dan saksi Roni menunggu di depan loket, kemudian setelah paket tersebut diturunkan dan bawa ke loket PUTRA PELANGI PERKASA, terdakwa dan saksi Roni masuk kedalam loket tersebut kemudian saksi Roni menunjukkan menggunakan handphonenya bukti pengiriman paket kepada orang loket tersebut kemudian orang loket tersebut mengatakan "tunggu dulu karena ada yang mau ngambil paket tersebut juga, kemudian saksi Roni menelpon diluar loket, terdakwa tidak tahu siapa yang ditelepon, kemudian setelah HP dimatikan, saksi Roni masuk kembali ke dalam loket kemudian saksi Roni menanyakan kembali paket tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 8 agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib datang 2 (dua) orang masuk menayakan paket tersebut kemudian setelah itu saksi Roni disuruh duduk dulu kemudian salah satu orang tersebut memanggil terdakwa yang sedang diluar loket yang mana 2 orang tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian paket tersebut dibuka dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Roni yang mana paket tersebut berisi 4 paket yang dibungkus palstik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;
- Bahwa terdakwa dan saksi Roni diamankan, kemudian terdakwa dan saksi Roni digeledah yang mana pada saat penggeledahan tersebut ditangan terdakwa ditemukan 1 kotak rokok marlboro merah yang berisi 1 linting diduga narkotika jenis ganja dan 1 buah handphone merk Sony warna putih;
- Bahwa terdakwa dan saksi Roni di bawa ke Mandiingin untuk mencari pemilik paket yang diduga narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa menjelaskan mendapatkan 1 (satu) linting yang diduga narkotika jenis ganja tersebut darai saudara Riski dari Brebes pada saat acara Vespa HBSS yang diselenggarakan di Bandara lama kota jambi;
- Bahwa terdakwa mendapatkan (tidak membeli/membayar) narkotika jenis ganja tersebut dari saudara RIZKI tersebut pada hari minggu tanggal 30 juli 2023 sekira pukul 15.00 wib di Bandara lama kota Jambi di acara VESP HBSS;
- Bahwa terdakwa dan saksi Roni langsung dibawa ke Mandiingin kab. Sarolangun untuk mecari pemilik paket narkotika jenis sabu tersebut saksi Roni komunikasi dengan orang tersebut kemudian setelah sampai di

Halaman 21 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mandiangin kab. Sarolangun di sebuah warung terdapat 1 orang laki – laki yang sedang duduk di warung kemudian anggota kepolisian mengamankan orang tersebut yang mana orang tersebut bernama Riwan Paulus Silalahi kemudian terdakwa, saksi Roni dan saudara Riwan Paulus Silalahi dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja seberat 1, 129 gram
- 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah
- 1 (satu) handphone merk Sony warna putih
- 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu = 196,667 gr;
- 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat
- 1 (satu) kotak kue banana cake;
- 1 (satu) kotak kue kampoeng cookies;
- 1 bungkus kue rotte bagelen rasa butter;
- 1 bungkus kue rotte bagelen rasa keju;
- Berdasarkan Surat Permohonan Pengujian barang bukti Nomor : B/704/VIII/2023/ Ditresnarkoba, tanggal 11 Agustus 2023 Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi telah mengeluarkan Berita acara pemeriksaan Pemeriksa Badan POM RI nomor : PP.01.01.5A.5A1.08.23.3431 tanggal 14 Agustus 2023, dengan kesimpulan Pemeriksa Labfor bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastic bening yang berisi serbuk Kristal bening, yang diduga narkotika jenis shabu yang bertanda “A1” yang disita dari RONI YULIANTO ANAK DARI DAMIN mengandung “ Methamethamine “ yang terdaftar dalam dalam narkotika golongan I (satu) pada lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Sabu yang dikeluarkan oleh UPTD Meterologi Kota Jambi Nomor:DG.02.03/166/DPP/Met/BA/VIII/2023 ,tanggal 9 Agustus 2023,dengan hasil penimbangan barang bukti sabu sebanyak 4 (empat) bungkus plastic yang diberi tanda “A,B,C,D dengan berat bersih , 196,667 gram;
- Berdasarkan surat Permohonan Pemeriksaan Narkotika jenis sabu secara Laboratoris dari Polda Jambi Nomor B/712/RES.4/2023/Ditresnarkoba, tanggal 11 Agustus 2023, Balai Pengawasan Obat dan Makanan jambi telah mengeluarkan keterangan Pengujian Nomor

Halaman 22 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PP.01.01.5A.5A1.08.23.23.3433, tanggal 11 Agustus 2023, dengan hasil Kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkotika Jenis sabu dari terdakwa KORRI IRAWAN Bin TOSAN mengandung Recommended Methods for testing Canabis United Nation 1987 yang terdaftar dalam Narkotika Golongan I pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Ganja yang dikeluarkan oleh UPTD Meterologi Kota Jambi Nomor:DG.02.03/181/DPP/Met/BA/VIII/2023 ,tanggal 10 Agustus 2023,dengan hasil penimbangan barang bukti narkotika jenis ganja sebanyak 1 (satu) Linting dengan berat bersih 1,129 gram;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum dan telah pula diperlihatkan kepada saksi-saksi dan Terdakwa dimana saksi-saksi mengenal serta mengakui atas bukti tersebut, sehingga merupakan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu: Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Subsidair melanggar Pasal 111 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sejauh mana tanggung jawab terdakwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Majelis akan mempertimbangkan sejauh mana unsur-unsur dari pidana yang didakwakan dipenuhi oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam membuktikan dakwaan Penuntut Umum Majelis Hakim akan mengacu pada ketentuan Pasal 184 ayat (1) KUHAP yaitu akan melihat Keterangan saksi, Keterangan Ahli, Surat, Petunjuk dan Keterangan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut ditentukan bahwa dalam menentukan kesalahan terdakwa harus sesuai dengan ketentuan yang digariskan dalam Pasal 183 KUHAP yaitu telah ditetapkan batas minimal didukung oleh dua alat bukti yang sah dan keyakinan Hakim, bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya;

Halaman 23 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan berbentuk Subsidiaritas artinya dalam dakwaan ini terdapat beberapa tindak pidana yang dirumuskan secara bertingkat (gradasi), mulai dari tindak pidana terberat sampai dengan tindak pidana teringan ancaman pidananya, yang mana Terdakwa sesungguhnya hanya didakwa melakukan satu perbuatan tindak pidana, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair, apabila dakwaan Primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair dan seterusnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum sebagaimana diatur dan diancam melanggar Pasal 114 Ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram.
3. Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "Setiap orang" identik dengan kata "Barangsiapa", menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "barangsiapa" atau "hij" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa. Pada dasarnya setiap manusia sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) dapat dijadikan sebagai Terdakwa. Hal ini dikarenakan bahwa setiap orang dianggap mampu melakukan tindakan hukum kecuali undang-undang menentukan lain, sedangkan mengenai dapat tidaknya dimintai pertanggungjawaban, hal tersebut akan dibuktikan lebih lanjut berdasarkan fakta-fakta di persidangan mengenai pokok perkaranya dan mengenai diri Terdakwa. Oleh karena itu terkait dengan unsur ini, hanya perlu dibuktikan apakah terdakwa Korri Irawan Bin Tosan merupakan orang yang dimaksud sebagai Terdakwa dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum telah didakwa seseorang yang bernama terdakwa Korri Irawan Bin Tosan dengan identitas telah di bacakan lengkap di depan persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya dalam persidangan, diperoleh fakta bahwa Terdakwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi Klas IA adalah orang yang sama sebagaimana dimaksud dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum. Maka jelaslah sudah bahwa pengertian “Setiap Orang” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Korri Irawan Bin Tosan yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jambi sehingga Majelis Hakim berpendirian sub-unsur “Setiap Orang” telah terpenuhi;

Ad.2.Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan Tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hak adalah terjemahan dari teks bahasa Belanda “wederrechtelijk” yang artinya tidak berhak (tidak mempunyai hak), bertentangan dengan hak orang lain (melawan hak orang lain) dan melawan hukum (bertentangan dengan hukum pada umumnya), tidak dengan izin yang berhak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 dan pasal 8 ayat (1) Undang Undang Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat ditarik kesimpulan: “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan”;

Menimbang, bahwa lebih lanjut didalam ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah pula diatur berkenaan dengan izin khusus dan surat persetujuan ekspor, import, pengangkutan, penyerahan, untuk ilmu pengetahuan dan teknologi, untuk kesehatan tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa saksi



dari anggota Polri pada Polda Jambi telah mendapatkan informasi tentang adanya pengiriman paket narkoba jenis shabu dari Pekan Baru dengan menggunakan Bus PO Pelangi, serta meminta pihak loket untuk tidak memberikan paket tersebut, karena mencurigai adanya seseorang yang ingin mengambil paket tersebut, dengan memeriksa handphone, dan diketahui bahwa seseorang yang bernama Roni Yulianto ingin mengambil paket tersebut, karena di handphonenya terdapat resi pengambilan paket yang dikirim dari Pekan Baru, dan kemudian dilakukanlah penggeledahan terhadap paket tersebut disaksikan orang loket PO Pelangi dan ditemukan 4 paket diduga narkoba jenis shabu, dan setelah saksi Roni Yulianto diinterogasi atas barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkoba jenis shabu adalah milik saksi Riwan Faulus Silalahi;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian Direktorat Narkoba Polda Jambi pada hari Selasa tanggal 08 Agustus 2023 sekira pukul 02.30 wib di Locket Putra Pelangi Perkasa di Jln. Lingkar Barat Simp Rimbo Kec. Kota Baru Kota Jambi, dan penangkapan terdakwa memiliki keterkaitan dengan saksi Roni Yulianto dan Riwan Faulus Silalahi, atas paket barang kiriman dari Pekan Baru melalui Bus PO Pelangi yang didalamnya terdapat Narkoba jenis sabu, berupa: 4 (empat) paket plastik klip bening yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu, 1(satu) buah kotak kardus warna coklat, 1 (satu) kotak kue banana cake, 1 (satu) kotak kue Kampoeng cookies, 1(satu) bungkus kue rotte bagelen rasa buter, 1 (satu) bungkus kue bagelen rasa keju;

Menimbang, bahwa untuk terdakwa sendiri ditemukan barang bukti berupa: 1 (satu) linting yang diduga Narkoba jenis ganja, 1 (satu) buah kotak rokok merk Marlboro, 1 (satu) buah Handphone merk sony warna putih;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu milik siapa namun terdakwa tahu barang tersebut akan yaitu narkoba jenis sabu yang akan diantarkan ke Mandiangin;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak tahu didapat darimana 4 paket yang dibungkus plastik klip yang berisi serbuk kristal yang diduga Narkoba jenis sabu tersebut, terdakwa hanya tau menemani saksi Roni Yulianto untuk menjemput paket yang berisi narkoba jenis sabu di loket putra pelangi perkasa, serta terdakwa menjelaskan tidak mengenal siapa pemilik paket yang terdakwa jemput dengan saksi Roni yang berisi diduga Narkoba jenis sabu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, terdakwa mengetahui setelah terdakwa di tangkap oleh pihak kepolisian kemudian terdakwa dan saksi Roni Yulianto di bawa ke Mandiingin untuk menjemput pemilik paket yang diduga narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Roni Yulianto menelpon terdakwa mengatakan "Biso dak Ri ngawanin Aku, kito jalan jalan nanti adolah duit untuk kau" kemudian terdakwa menjawab "yo lah bang biso tapi aku lagi lagi kerjo ni, habis balik kerjo lah, kemudian saksi Roni menjawab" ok ok RI "kemudian telepon terputus, dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi Roni Yulianto mengatakan "bang jadi dak bang" kemudian saksi Roni Yulianto menjawab "jadi RI tunggu bae di Mendalo nanti aku ke Mendalo' kemudian terdakwa menjawab "yo lah bang" kemudian telpon terputus;

Menimbang, bahwa kemudian sekira pukul 19.30 wib saksi Roni Yulianto menjemput terdakwa di tempat terdakwa bekerja di Mendalo kemudian setelah saksi Roni sampai dan bertemu saksi Roni Yulianto, kemudian terdakwa membonceng saksi Roni Yulianto, dan sambil berjalan saksi Roni Yulianto mengatakan "nanti kita ke loket ngambil paketan (sabu) untuk diantar ke Mandiingin "kemudian terdakwa mengatakan "ok lah bang";

Menimbang, bahwa setiba di loket PUTRA PELANGI PERKASA, terdakwa dan saksi Roni Yulianto menunggu di depan loket menunggu mobil Bus yang membawa paket yang dimaksud saksi Roni Yulianto tersebut, dan pada hari Selasa tanggal 8 Agustus 2023 sekira pukul 02.00 wib mobil bus yang membawa paket tersebut tiba, lalu terdakwa dan saksi Roni Yulianto menunggu di depan loket, kemudian setelah paket tersebut diturunkan dan bawa ke loket PUTRA PELANGI PERKASA, terdakwa dan saksi Roni Yulianto masuk kedalam loket tersebut;

Menimbang, bahwa saksi Roni Yulianto menunjukkan handphonenya bukti pengiriman paket kepada orang loket tersebut kemudian orang loket tersebut mengatakan "tunggu dulu karena ada yang mau ngambil paket tersebut juga, dan sekira pukul 02.30 wib datang 2 (dua) orang masuk menanyakan paket tersebut, kemudian saksi Roni Yulianto disuruh duduk dan salah satu orang tersebut memanggil terdakwa yang sedang diluar loket yang mana 2 orang tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian paket tersebut dibuka dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Roni yang mana paket tersebut berisi 4 paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkoba jenis sabu;

Halaman 27 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27



Menimbang, bahwa terdakwa dan saksi Roni Yulianto langsung dibawa ke Mandiangin kab. Sarolangun untuk mencari pemilik paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian saksi Roni Yulianto, berkomunikasi dengan orang tersebut yaitu 1 orang laki – laki bernama Riwan Paulus Silalahi, selanjutnya terdakwa, saksi Roni Yulianto dan saudara Riwan Paulus Silalahi dibawa ke Ditresnarkoba Polda Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa dihubungkan dengan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Narkoba jenis sabu secara Laboratoris dari Polda Jambi Nomor:B/712/RES.4/2023/Ditresnarkoba,tanggal 11 Agustus 2023, Balai Pengawasan Obat dan Makanan jambi telah mengeluarkan keterangan Pengujian Nomor :PP.01.01.5A.5A1.08.23.23.3433, tanggal 11 Agustus 2023, dengan hasil Kesimpulan pemeriksa Labfor bahwa barang bukti yang diduga Narkoba Jenis sabu dari terdakwa KORRI IRAWAN Bin TOSAN mengandung Recommended Methods for testing Cannabis United Nation 1987 yang terdaftar dalam Narkoba Golongan I pada lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur **menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I dalam bentuk bukan tanaman** telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa permufakatan jahat dalam Undang Undang Narkoba diartikan sebagai perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba, sehingga menghukum sama dengan hukuman pokok pada delik selesai, dikarenakan kejahatan narkoba dipandang telah menjadi kejahatan serius;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang didapat dari keterangan saksi-saksi, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta dikuatkan dengan barang bukti yang menerangkan bahwa adanya informasi tentang adanya pengiriman paket narkoba jenis shabu dari Pekan Baru dengan menggunakan Bus PO Pelangi, serta meminta pihak loket untuk tidak memberikan paket tersebut, karena mencurigai adanya seseorang yang ingin mengambil paket tersebut, dengan memeriksa handphone, dan diketahui bahwa seseorang yang bernama Roni Yulianto ingin mengambil paket



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, karena di handphonenya terdapat resi pengambilan paket yang dikirim dari Pekan Baru, dan kemudian dilakukan-lah pengeledahan terhadap paket tersebut disaksikan orang loket PO Pelangi dan ditemukan 4 paket diduga narkotika jenis shabu, dan setelah saksi Roni Yulianto diinterogasi atas barang bukti berupa 4 (empat) paket yang diduga narkotika jenis shabu adalah milik saksi Riwan Faulus Silalahi;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 07 Agustus 2023 sekira pukul 10.00 WIB saksi Riwan Faulus Silalahi telah berkomunikasi lewat handphone dengan menyuruh saksi Roni Yulianto untuk mengambilkan paket yang berisikan Narkotika jenis shabu (sebanyak 2 (Dua) ons) dari teman saksi Riwan Faulus Silalahi yang bernama Malik di Pekan Baru, dan sekira pukul 16.00 WIB, saksi Riwan Faulus Silalahi mengirimkan resi pengiriman paket tersebut melalui aplikasi whatshap (WA) kepada saksi Roni Yulianto Bin Damir;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 7 Agustus 2023 sekira pukul 15.00 wib saksi Roni Yulianto menelpon terdakwa mengatakan "Biso dak RI ngawanin Aku, kito jalan jalan nanti adolah duit untuk kau" kemudian terdakwa menjawab "yo lah bang biso tapi aku lagi lagi kerjo ni, habis balik kerjo lah, kemudian saksi Roni Yulianto menjawab" ok ok Ri", dan sekira pukul 18.00 wib terdakwa menelpon saksi Roni Yulianto Yulianto mengatakan "bang jadi dak bang" kemudian saksi Roni Yulianto menjawab "Jadi RI tunggu bae di mendalo nanti aku kemendalo' kemudian terdakwa menjawab "yo lah bang", lalu sekira pukul 19.30 wib saksi Roni Yulianto menjemput terdakwa di tempat terdakwa bekerja di Mendalo, dan mengatakan "nanti kita ke loket ngambil paketan (sabu) untuk diantar ke mandiingin "kemudian terdakwa mengatakan "ok lah bang" dan setiba di loket Putra Pelangi Perkasa, terdakwa dan saksi Roni Yulianto menunggu di depan loket menunggu mobil Bus yang membawa paket yang dimaksud saksi Roni Yulianto tersebut;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.00 wib mobil bus yang membawa paket tersebut tiba terdakwa dan saksi Roni Yulianto menunggu di depan loket, kemudian setelah paket tersebut diturunkan dan bawa ke loket Putra Pelangi Perkasa, terdakwa dan saksi Roni Yulianto masuk kedalam loket dan menunjukkan bukti resi pengirimannya menggunakan handphonenya;

Menimbang, bahwa sekira pukul 02.30 wib datang 2 (dua) orang masuk menanyakan paket tersebut kemudian setelah itu saksi Roni Yulianto disuruh duduk dulu kemudian salah satu orang tersebut memanggil terdakwa yang sedang diluar loket yang mana 2 orang tersebut adalah anggota kepolisian, kemudian paket tersebut dibuka dan disaksikan oleh terdakwa dan saksi Roni

Halaman 29 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yulianto yang mana paket tersebut berisi 4 paket yang dibungkus plastik klip bening berisi serbuk kristal diduga Narkotika jenis sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, terdapat hubungan antara terdakwa dengan saksi Roni Yulianto (terdakwa dalam berkas terpisah) dan juga hubungan dengan saksi Riwan Faulus Silalahi (terdakwa dalam berkas terpisah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur Permufakatan Jahat dengan Tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas dimana semua unsur dakwaan Primair secara keseluruhan telah terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa sebagaimana dalam dakwaan Primair melanggar Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum tersebut, dan oleh karena itu dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan yang diajukan oleh Penasehat Hukum terdakwa adalah persoalan keadilan semata yang berdasarkan sudut pandang dan kepentingan terdakwa dan atau / maupun Penasehat Hukum terdakwa dalam konteks permohonan a quo, sebab fakta hukum bukan hanya berlaku bagi terdakwa dan atau Penasehat Hukum terdakwa, akan tetapi lebih dari itu, kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara harus turut dipertimbangkan, terlebih lagi ketika peredaran narkotika demikian besar dampaknya terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, menjadi hal pertimbangan yang paling utama, sedangkan untuk kepentingan hukum terdakwa akan diberikan sesuai dengan ada tidaknya keadaan-keadaan yang meringankan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Halaman 30 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) handphone merk Sony warna putih, 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkoba jenis shabu = 196,667 gr, 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat, 1 (satu) kotak kue banana cake, 1 (satu) kotak kue kampoeng cookies, 1 bungkus kue rotte bagelen rasa buter, 1 bungkus kue rotte bagelen rasa keju, selengkapny akan diuraikan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas Narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah dihukum.
- Terdakwa bersikap sopan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dan dijatuhi pidana, maka dengan mengingat ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf l dan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa pidana yang diberikan kepada Terdakwa bukan merupakan tindakan balas dendam, akan tetapi semata merupakan sarana untuk Terdakwa dapat memperbaiki diri dan belajar dari kesalahannya agar kelak dapat kembali ke masyarakat sebagai warga negara yang taat hukum;

Menimbang, bahwa lamanya pidana yang dijatuhkan, telah dipertimbangkan berdasarkan atas azas kepastian hukum dan keadilan serta kemanfaatan, sehingga dipandang patut dan adil;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Korri Irawan Bin Tosan tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam penyerahan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, yang beratnya melebihi 5 gram";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Korri Irawan Bin Tosan, oleh karena itu dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) linting Narkotika jenis Ganja seberat 1,129 gram
 - 1 (satu) kotak rokok Marlboro merah
 - 1 (satu) handphone merk Sony warna putih
 - Dirampas untuk dimusnahkan
 - 4 (empat) paket plastik klip bening kecil yang berisi serbuk kristal narkotika jenis shabu = 196,667 gr;
 - 1 (satu) buah kotak kardus warna coklat
 - 1 (satu) kotak kue banana cake;
 - 1 (satu) kotak kue kampoeng cookies;
 - 1 bungkus kue rotte bagelen rasa buter;
 - 1 bungkus kue rotte bagelen rasa keju;
 - Dipergunakan dalam perkara Riwan Faulus Silalahi;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Kamis, tanggal 1 Pebruari 2024, oleh kami, Rio Destrado, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dominggus Silaban, S.H.,

Halaman 32 dari 33 Putusan Nomor 609/Pid.Sus/2023/PN Jmb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., Otto Edwin, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fitri Puspa Anggraini, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh M.Zuhdi, S.H.,M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa, serta didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dominggus Silaban, S.H.,M.H.

Rio Destrado, S.H.,M.H.

Otto Edwin, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Fitri Puspa Anggraini, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)